

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, serta Ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Indonesia dibangun di atas fondasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan konsep fundamental dalam sistem demokrasi.¹ Kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, dan rakyat memiliki hak dan wewenang untuk menentukan arah dan tujuan negara, sehingga setiap peraturan maupun ketentuan yang dibuat haruslah menjurus kepada tujuan awal yaitu untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.²

Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, ada di tangan rakyat. Artinya rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintah. Sistem pemerintah demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator.³ Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintah hanya

¹ Waisol Qoroni dan Indien Winarwati, 2021, “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1, hlm. 52.

² Hotma P Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, hlm. 228.

³ Azmi, 2018, “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”, *Jurnal Alqalam*, Vol. 35 No. 1, hlm. 81.

berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Prinsip kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.⁴

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menjamin hak-hak politik warga negara termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengemukakan bahwa “Setiap orang berhak atas kegiatan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 230.

Namun faktanya kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dinilai mengalami penyempitan dan beberapa kebijakan yang dibuat menyalahi asas demokrasi dalam negara. Salah satunya dalam pengaturan mengenai penghinaan Presiden dalam KUHP lama yaitu Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai Penghinaan terhadap Presiden namun terdapat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pasal-pasal tersebut. Sehingga memutuskan Pasal penghinaan Presiden secara konstitusi sudah dibatalkan dan dihapus berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat di negara ini⁵. Dalam beberapa poin pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal penghinaan Presiden ini sedikit banyaknya dapat menghambat kritik terhadap kebijakan Presiden dan pemerintah, sehingga oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional.

Perkembangannya, pengaturan mengenai pasal penghinaan Presiden ini kembali di masukkan di KUHP Baru yaitu Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga menimbulkan pandangan bahwa pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk mencegah rakyat dalam mengkritik dan dalam praktiknya kebebasan dalam menyampaikan pendapat termasuk juga kritik pada penguasa atau lembaga negara/pemerintah sering dianggap sebagai sebuah penghinaan yang dapat digunakan sebagai alat negara untuk menghentikan kritik masyarakat.

⁵Zico Junius F, 2022, "Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", Jurnal Rechtvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 11, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 139

Kemudian dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Hal yang menjadi permasalahan dalam kedua pasal tersebut yaitu masih samarnya objek yang dimaksud dengan pemerintah yang sah, dan tidak merujuk kepada satu pihak. Selain itu, bentuk penghinaan yang juga masih belum jelas perbuatan yang dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Pemerintah. Penghinaan tersebut menimbulkan banyak penafsiran dengan mengategorikan untuk diri pribadi seseorang atau pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan. Sehingga pasal ini merugikan masyarakat yang ingin mengkritik kinerja pemerintah karena kritik tersebut memungkinkan dapat dikategorikan sebagai penghinaan dengan penafsiran kata penghinaan yang terkandung dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP Baru masih terlalu abstrak.⁶

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal ini dianggap sebagai pasal karet karena isi dari pasal tersebut memiliki pengertian yang multitafsir karena ketentuan dari pasal tersebut merujuk pada delik aduan, namun tidak adanya batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks pejabat publik, sehingga menimbulkan pembatasan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan berpotensi terjadinya kriminalisasi kepada

⁶ Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murti, 2022, “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP”, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm. 34.

rakyat yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum, karena menyampaikan aspirasi atau kritiknya terhadap pemerintah ataupun pejabat publik.

Salah satu kasus yang mencerminkan tantangan nyata dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia yaitu Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai aktivis dan akademisi, melakukan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait isu pertambangan di Papua dengan keterlibatan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan konsesi untuk mengeksploitasi kandungan emas di Blok wabu.⁷ Tindakan mereka merupakan salah satu bentuk partisipasi dan perwujudan hak warga negara untuk memperjuangkan hak asasi manusia orang-orang Papua. Namun, tindakan Luhut Binsar Pandjaitan, selaku pejabat pemerintah, untuk melaporkan Haris dan Fatia atas dugaan pencemaran nama baik, menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tindakan hukum yang diambil terhadap kritik masyarakat sipil dapat dipandang sebagai bentuk dominasi dari kalangan elit politik untuk membatasi partisipasi rakyat.

Pasal-pasal ini memiliki rumusan yang terlalu luas dan multitafsir, sehingga sering disalahgunakan sebagai alat membatasi kebebasan berpendapat dan mengekang kritik terhadap pemerintah. Dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP Baru ini mengatur mengenai penghinaan terhadap presiden dan penyerangan terhadap harkat dan martabat diri Presiden namun tidak memberikan definisi yang jelas dan tegas terkait hal tersebut. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga tidak memberikan kejelasan mengenai definisi dari penghinaan dan pencemaran nama baik, di mana istilah ini bersifat

⁷ Tim BBC, 2022, Haris Azhar dan Fatia Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut 'siapa minta maaf asalkan Luhut memaparkan data tandingan hasil riset', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60824315>, diakses pada 21 Juni 2024, pukul 19.32 WIB

subjektif. Serta dalam pasal tersebut juga tidak hanya melarang perbuatan menyebarkan informasi, tapi juga “membuat dapat diaksesnya” informasi. Hal ini sangat luas dan tidak memiliki batasan yang jelas. Sehingga pasal-pasal ini dapat digunakan untuk menjerat warga negara yang menyampaikan kritik atau pendapat di ranah digital dan mengancam kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk bukti berjalannya sistem pemerintahan yang berdaulat serta demokrasi yang sesungguhnya, kembali lagi bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara maka pendapat mereka sudah seharusnya didengar. Bentuk dari adanya kebebasan berpendapat itu tidak hanya dengan lisan atau ucapan tetapi tulisan, buku, diskusi, maupun kegiatan pers, karena pada dasarnya setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan pemikirannya baik itu berupa pendapat atau pandangan maupun kritikan. Adanya jaminan serta perlindungan atas kebebasan mengemukakan pendapat sehingga setiap rakyat memiliki aspirasi, ide, maupun gagasan dapat bebas menyampaikan dengan tetap bertanggung jawab atas aspirasinya tersebut dalam artian selama aspirasi yang disampaikan tidak menimbulkan konflik ataupun permasalahan maka sudah seharusnya kebebasan berpendapat itu ditegakkan tanpa adanya upaya-upaya yang dirasa membungkam aspirasi yang dimiliki rakyat.

Keberadaan pasal-pasal yang membatasi dan berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil. Isu ini juga menyentuh persoalan mengenai prinsip

kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi landasan berjalannya demokrasi di Indonesia.

Jadi berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pembatasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Ditinjau Dari Perspektif Kedaulatan Rakyat (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti vs Luhut Binsar Pandjaitan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat?
2. Bagaimana potensi pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat.
2. Untuk mengetahui potensi pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada

banyak pihak guna untuk dijadikan sebagai suatu masukan dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi siapa pun. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas cara berpikir penulis dan mengasah kemampuan penulis dalam merumuskan hasil penelitian hukum dalam bentuk tulisan maupun karya tulis sebagai bentuk implementasi dari ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khusus, terutama terkait dengan Hukum Hak Asasi Manusia dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Untuk Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan agar hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memahami tentang pembatasan dan potensi pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk dijadikan bahan kajian ilmiah yang secara umum dapat dipergunakan oleh semua masyarakat untuk melindungi hak-haknya dalam upaya mencari keadilan.

- c. Untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai kalangan terkait pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah⁸. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara atau pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan-permasalahan hukum yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis dan metodologis. Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti: buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang digunakan untuk

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, hlm. 3

menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena hal yang diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang akan menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif kedaulatan rakyat.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, bahkan yang terdapat dalam karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan potensi pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁹. Kasus ini berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain. Namun yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah pelaksanaan norma hukum oleh aparat penegak hukum.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan beberapa negara lain atau lebih mengenai hal yang sama. Tujuan dari penelitian hukum dengan pendekatan komparatif ini yakni untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Kemudian, perbedaan tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan topik yang menjadi pembahasan peneliti.

e. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarahnya sendiri dan untuk mengetahui latar belakang sejarah dibuatnya aturan-aturan tersebut. Dengan pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hukum secara lebih mendalam atas suatu pengaturan hukum dalam hal ini mengenai sejarah norma

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 57

yang membatasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi karena hukum pada masa kini dan hukum pada masa yang lampau merupakan suatu kesatuan dan berhubungan erat.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data utama yang dijadikan bahan acuan untuk penulisan adalah berupa data sekunder dengan bahan hukum.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya¹⁰:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan mengikat, yang terdiri dari: norma-norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 137

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 52

- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 10) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
- 11) Deklarasi Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, rancangan undang-undangan, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah ilmiah, artikel, hasil karya dari golongan hukum, internet atau *website*, dan lain sebagainya¹².

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian¹³.

Dengan membaca sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, setelah itu dipelajari serta mengumpulkan bahan-bahan yang aktual dan relevan yang berhubungan dengan masalah yang ditulis oleh penulis.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

¹² *Ibid.*

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.